



**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tentang dan pasal 114 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, agar tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual ;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
8. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT BLUD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung;
- d. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

- g. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat;
- i. Retribusi pelayanan kesehatan adalah tarif jasa pelayanan kesehatan berupa imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan/atau pelayanan yang terdiri atas jasa sarana, jasa medis dan jasa paramedis;
- j. Tarif retribusi adalah tarif yang dibebankan atas jasa pelayanan kesehatan UPT BLUD Puskesmas yang diberikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung;
- k. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPT BLUD Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi;
- l. Pelayanan medis adalah pelayanan yang diberikan oleh UPT BLUD Puskesmas dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- m. Pelayanan non medis adalah pelayanan yang tidak berhubungan dengan standar medis seperti pendaftaran, administrasi dan kasir;
- n. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya;
- o. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk pengaturan pelayanan dan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan pada UPT BLUD

Puskesmas sebagai akibat adanya perubahan indeks harga, pengendalian atas pelayanan, inflasi dan perkembangan perekonomian daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan pada UPT BLUD Puskesmas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan ini adalah pengertian, pengaturan pelayanan dan menetapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada UPT BLUD Puskesmas sebagai akibat adanya perubahan indeks harga, pengendalian atas pelayanan, inflasi dan perkembangan perekonomian daerah.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPT BLUD Puskesmas yang meliputi pelayanan medis, pelayanan non medis dan pelayanan lainnya;
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas
- (3) Subjek retribusi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga mengakomodir pasien peserta JKN dan P2KM yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB V JENIS PELAYANAN DAN TARIF RETRIBUSI PADA UPT BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan pada UPT BLUD Puskesmas yang mengalami penyesuaian, antara lain:
 - a. Pelayanan Kesehatan tingkat dasar, meliputi:
 1. Pemeriksaan dokter/dokter gigi;
 2. Konseling dan penyuluhan
 3. Pemberian obat-obatan pelayanan dasar.
 - b. Pelayanan Rawat jalan spesialistik, meliputi :
 1. Pemeriksaan dokter/dokter gigi;
 2. Konseling dan penyuluhan
 3. Pemberian obat-obatan pelayanan dasar
 - c. Pelayanan Gawat Darurat, Meliputi :
 1. Pemeriksaan dokter;
 2. Konseling dan penyuluhan
 3. Pemberian obat-obatan pelayanan dasar
 - d. Pelayanan Rawat Inap Perhari rawat, meliputi biaya akomodasi keperawatan dewasa dan anak.
 - e. Pelayanan penunjang medik

- f. Pelayanan kebidanan dan ginekologi
 - g. Pelayanan lain-lain, meliputi :
 - 1. Accupressure ; dan
 - 2. Pelayanan Studi Banding
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (3) Jenis pelayanan kesehatan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga mengakomodir pemeriksaan dokter untuk keterangan sehat.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan yang tidak mengalami perubahan tetap mengacu pada tarif sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2024

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 1 APRIL 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,


EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 1 APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG


IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2024 NOMOR 16

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 16 /III.02/HK/2024
 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA UPT BLUD PUSKESMAS
 DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR
 LAMPUNG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT BLUD
 PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DASAR	Rp 15.000
	a Pemeriksaan dokter/ dokter gigi	
	b Konseling dan Penyuluhan	
	c Pemberian obat-obatan pelayanan kesehatan dasar	
2	PELAYANAN GAWAT DARURAT :	Rp 25.000
	a Pemeriksaan dokter/ dokter gigi	
	b Konseling dan Penyuluhan	
	c Pemberian obat-obatan pelayanan kesehatan dasar	
3	PELAYANAN RAWAT INAP PER HARI RAWAT :	Rp 200.000
	a Biaya akomodasi perawatan dewasa dan anak	Rp 75.000
	Visite Dokter umum	Rp 20.000
	Asuhan Keperawatan	Rp 30.000
	Jasadran Operasional lainnya	Rp 75.000
4	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :	
	a Darah lengkap (Hemoglobin, hitungjenis , leokoit, trombosit, LED)	Rp 50.000
	b Urine lengkap (berat jenis, PH, Bilirubin, Protein, Reduksi, Urobilin)	Rp 20.000
	c IgM/IgG Dengue (rapid mandiri)	Rp 100.000
	d Dengue blood NS one (rapid mandiri)	Rp 50.000
	e HbSAg	Rp 45.000
	f Pengecatan gram	Rp 25.000
	g Hemoglobin	Rp 20.000
	h PP Test	Rp 15.000
	i Widal Test	Rp 20.000
	j Golongan darah	Rp 10.000
	k VDRL	Rp 25.000
	l Pemeriksaan BTA	Rp 20.000
	m Malaria	Rp 10.000
	n Antigen (rapid mandiri)	Rp 50.000
	o Hbalc	Rp 150.000

		Kimia Klinik :	
	a	Gula darah Puasa/PP/Sewaktu	Rp 20.000
	b	Bilirubin direk/indirek	Rp 20.000
	c	Bilirubin total	Rp 20.000
	d	Albumin	Rp 25.000
	e	Alkali Fospat	Rp 25.000
	f	SGOT/SGPT	Rp 25.000
	g	Protein total	Rp 25.000
	h	Gamma GT	Rp 25.000
	i	Creatinin	Rp 25.000
	j	Ureum	Rp 25.000
	k	AsamUrut	Rp 25.000
	l	Kolesterol	Rp 30.000
	m	HDL Kolesterol	Rp 25.000
	n	LDL kolesterol	Rp 25.000
	o	Trigliserid	Rp 25.000
		Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik	
	a	Audiometri	Rp 30.000
	b	EKG dengan print	Rp 75.000
	c	Refraksi	Rp 25.000
	d	USG tanpa film	Rp 60.000
5		PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI :	
	a	Partus Normal dengan 4 (empat) tangan	Rp 800.000
	b	Test HIV	Rp 10.000
	c	IMS	Rp 25.000
	d	Cryo	Rp 150.000
	e	Pap Smear	Rp 125.000
	f	IVA	Rp 25.000
	g	Vaginal/ anal hygiene	Rp 50.000
	h	Resusitasi BBL	Rp 65.000
	i	Placenta Manual	Rp 250.000
	j	Pasang / Bongkar Implant / IUD	Rp 35.000
	k	Pasang / Angkat Tampon	Rp 35.000
	l	Bongkar pasang IUD	Rp 60.000
6		PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
	a	Pencabutan gigi susu	Rp 30.000
	b	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	Rp 30.000
	c	Pulpotomi	Rp 30.000
	d	Pencabutan gigi tetap	Rp 50.000
	e	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	Rp 75.000
	f	Pengisian Saluran Akar Gigi Tetap	Rp 100.000
	g	Perawatan saluran akar gigi per kunjungan	Rp 45.000
	h	Tambalan sementara	Rp 25.000
	i	Tambalan GIC	Rp 50.000

j	Tambalan Sinar per lobang	Rp 90.000
k	Pembersihan Karang Gigi per rahang	Rp 100.000
l	Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	Rp 65,000
m	Operculectomi	Rp 65,000
n	Insisi / Kuretase Intra Oral	Rp 65,000
7	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS	
	Bedah :	
a	Angkat Jahitan \leq 5 Jahitan (jika \geq 5 ditambah Rp. 2.000/jahitan)	Rp 25.000
b	Jahit Luka sampai dengan 3 cm	Rp 35.000
c	Jahit Luka 4 sampai dengan 8 cm	Rp 50.000
d	Jahit Luka > 8 cm	Rp 65.000
e	Debridement Luka	Rp 30.000
f	Ganti verban	
	Luka kecil	Rp 10.000
	Luka sedang	Rp 15.000
	Luka besar	Rp 20.000
g	Tindik Telinga	Rp 15.000
h	Pasang kateter Urine	Rp 15.000
i	IVFD	Rp 15.000
j	Insisi Furunkel / Abses	Rp 15.000
k	Eksisi Keloid sampai 5 cm	Rp 27.500
l	Jasa injeksi obat lainnya	Rp 25.000
m	Ekstirpasi kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2 cm	Rp 35.000
n	Ekstraksi per-kuku	Rp 35.000
o	Ekstraksi Corpus Alenium	Rp 35.000
p	Nasogastrik Tube	Rp 35.000
q	Resusitasi Jantung Paru	Rp 35.000
r	Aspirasi Cairan Lambung / Duodenum	Rp 35.000
s	Ekstirpasi kista Ateroma / Lipoma / Ganglion >2 cm	Rp 35.000
t	Sirkumsisi / Sunat	Rp 150.000
u	Elektro kauter	Rp 150,000
	THT :	
a	Belog Tampon	Rp 35.000
b	Ekstirpasi Corpus Alineum	Rp 35.000
c	Irigasi Telinga / Cerumen Telinga per telinga	Rp 35.000
a	Nebulizer / Inhalasi	Rp 35.000
b	Pengobatan Epitaksis	Rp 35.000

9	LAIN LAIN		
	a.	Accupresure	
		Berat	Rp 35.000
		Sedang	Rp 25.000
		Ringan	Rp 15.000
	b.	Pelayanan study banding	
		Pembekalan (per jam pelaksanaan/orang)	Rp 150.000
		Sarana Prasarana (per orang/ hari)	Rp 25.000

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA